

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2007 Indonesia berhasil membuat peraturan yang khusus mengatur tentang Perdagangan Orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Masalah eksploitasi anak atau dikenal dengan istilah *Trafficking* di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan adanya peningkatan. Namun dalam realita, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga masih belum maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara keseluruhan dari adanya perdagangan orang, yaitu masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Karena proses penegakan hukum terhadap TPPO dapat dikatakan belum memenuhi harapan, khususnya dalam tataran eksekusi dan yudikasi belum terkoordinasi dengan baik di antara masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat belum terpenuhi.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Ini berarti segala perbuatan masyarakat harus berlandaskan hukum. Hukum yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil dan militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan lainnya.³

Perihal untuk mencapai tujuan hukum dan kepastian hukum dapat diciptakan oleh Hakim melalui putusan/vonis, badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan atau undang-undang yang diformulasikan dalam bentuk aturan hukum seperti ketentuan Undang-Undang (UU).

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 86

² Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog Dalam Terbitan (KDT), UUD 1945 & Amandemen Terlengkap, Jakarta: Tim Anugrah, 2016, hlm. 38.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: 2008, hlm. 9.

Dalam proses penegakan hukum TPPO juga masih terdapat beberapa kendala, sehingga pelaksanaannya dianggap belum maksimal. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009, terutama dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), disebutkan bahwa kendala penegakan hukum meliputi:

- a. Belum maksimalnya kerja sama aparat penegak hukum dan masih adanya perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
- b. Belum dipahaminya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh aparat maupun masyarakat.
- c. Terbatasnya bantuan hukum dan pendampingan bagi korban.

Menelaah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara sepintas sudah bersifat mampu dengan baik dalam pencegahan dan penanggulangannya. Pemberlakuan sanksi bagi pelaku (*trafficker*) sudah sangat berat jika dibandingkan dengan sanksi dalam (KUHP).⁴

Jumlah kasus *trafficking* masih dalam perkiraan, namun sekurangnya terdapat contoh data misalnya, menurut catatan Kantor Imigrasi Internasional diperkirakan ada 250.000 korban perdagangan setiap tahun di Asia Tenggara. KOPBUMI (Konsorsium Buruh Migran Indonesia) memperkirakan ada 1 juta buruh migran Indonesia, 20% dari keseluruhan telah diperdagangkan. ILO/IPEC memperkirakan di Indonesia ada 40.000-70.000 anak di bawah umur 15 tahun telah bekerja.⁵

⁴ Pasal 297 KUHP yang memuat ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan bandingkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memuat ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun yang disertai denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

⁵ Mufidah Ch, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011, hlm. 2

Hal ini dalam permasalahan tindak pidana perdagangan orang bukanlah fenomena baru di Indonesia. Meskipun banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan tetapi masih banyak kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia. Di berbagai media masa kasus-kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia sampai saat ini semakin berkembang modus operandinya, semakin menyulitkan penanganannya hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam sumber data primer Pengaduan Langsung Terhadap KPAI, Pengaduan Online Bank Data Perlindungan Anak, Pengaduan Hasil Pemantauan dan Investigasi Kasus KPAI, Pengaduan Hotline Service KPAI.

Adapun data yang penulis peroleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mencatat pada tahun 2011 hingga 2017, yakni setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam kasus perdagangan anak. Berikut tabel 1.1 jumlah data anak sebagai korban perdagangan (*trafficking*) dari tahun 2011-2017 dan tabel 1.2 jumlah data anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak dari tahun 2011-2017.

Tabel 1.1 : jumlah data anak sebagai korban perdagangan (*Trafficking*) dari tahun 2011-2017.

Tahun/ Periode	Anak Sebagai Korban Perdagangan (<i>Trafficking</i>)	
	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
2011	4	26
2012	6	48
2013	5	38
2014	7	68
2015	6	49
2016	5	67
2017	14	44
Total	101	340

Sumber Data : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tahun 2018.

Tabel 1.2 : jumlah data anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak dari tahun 2011-2017.

Tahun/ Periode	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak	
	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
2011	22	36
2012	19	38
2013	9	21
2014	27	32
2015	35	66
2016	38	49
2017	48	64
Total	198	304

Sumber Data : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tahun 2018.

Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi Kovensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi Kovensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban yang

khususnya kebanyakan korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak, dengan melakukan pencarian korban dengan berbagai cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya salah satunya ada yang langsung menghubungi calon korban dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindahtanganan atau pemberangkatan, penerimaan, penampungan.⁶

Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses Pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68 yang berbunyi: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”, serta terdapat dalam Pasal 69 ayat (1): “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur diantara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial.”⁷

Pasal 69 ayat (2): “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁶ *Ibid*, hlm. 111

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2).

dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari dan tidak melekat dengan pekerjaan yang berbahaya bagi anak, apabila pengusaha/perorangan melanggar aturan terkait mempekerjakan anak di bawah umur yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka akan mendapatkan sanksi.

Sebagaimana ilustrasi terkait dengan permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN/Tng, dimana peristiwa hukum eksploitasi anak terjadi pada tahun 2015 di wilayah Tangerang bertempat di Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD), Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Pelaku dalam putusan tersebut bernama Tajudin seorang buruh harian lepas mempekerjakan beberapa pekerja sebagai buruh penjual cobek yang diantaranya beberapa pekerja tersebut anak di bawah umur yang bekerja selama 8 jam per hari dari jam 14.00 WIB sampai 22.00 WIB dengan cara menyuruh korban/anak tersebut duduk di trotoar pinggir jalan dan menundukkan kepala seperti menangis serta memasang muka memelas tanpa menawarkan barang dagangannya serta dalam kondisi cuaca panas atau hujan anak tersebut tidak meneduh hanya berdiam ditempat, agar orang yang melewati jalan tersebut berbelas kasihan kepada korban/anak yang bekerja, hingga menggerakkan hatinya untuk memberikan korban/anak tersebut uang secara cuma-cuma tanpa membeli cobek dan ulekan yang anak/korban jual. Namun dalam persidangan pelaku diputus dengan amar putusan melepaskan pelaku dari segala tuntutan hukum.

Akibat dari meningkatnya kasus perdagangan anak di Indonesia dapat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa yaitu:

1. Bisa memperburuk kesehatan fisik yang dapat menimbulkan kecelakaan atau sakit karna daya tahan tubuh yang kurang,
2. Cepat tumbuhnya perkembangan emosi anak yang disebabkan mulai timbul sifat keras, pemaarah, pendendam,
3. Hilangnya sifat kekanak-kanakan, tidak memiliki sifat empati terhadap kawan seumurannya.

Kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara, namun secara obyektif yang terjadi pada kehidupan anak-anak di Indonesia adalah masih belum teratasinya masalah ditolerir dengan akal sehat (*the most intolerable form*). Sudah seratus juta anak menderita dan mati karena perang, kekerasan, eksploitasi, diseluruh dunia, anak-anak hidup dalam keadaan yang teramat sulit, sebagai anak para pekerja yang berpindah-pindah dan kelompok yang kurang beruntung dalam segi sosial akibat rasisme, diskriminasi rasial, dan ketiadaan toleransi yang berkaitan.⁸

Terkait dengan masalah perdagangan anak, telah dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Ketentuan ini jelas menentang adanya perdagangan anak, maka anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya karena setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Berdasarkan latar belakang dan data yang diperoleh di atas, mengenai tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak terjadi khususnya eksploitasi pekerja anak di bawah umur di Indonesia penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus.2016/Pn.Tng)”**.

⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 109

⁹ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Op.Cit*, hlm. 60.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penulisan ini dengan kasus perdagangan orang yang menimpa anak di bawah umur bekerja selama 8 jam per hari di wilayah Tangerang dan menganalisis vonis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng. Dalam putusan tersebut pelaku dituntut oleh penuntut umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan karena terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, namun Hakim dalam keputusannya mempertimbangkan bahwa terdakwa dari rumusan-rumusan dakwaan alternatif dengan tujuan eksploitasi ekonomi sifat melawan hukum kepada terdakwa tidak terbukti/hilang karena terdakwa membantu taraf ekonomi keluarga si anak oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan. penjatuhan pidana yang dilakukan oleh kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seharusnya Hakim dalam putusan tersebut lebih memperhatikan unsur-unsur yang dilakukan terdakwa memperhatikan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang mempekerjakan anak di bawah umur?
2. Mengapa hakim menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang mempekerjakan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mempekerjakan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana putusan lepas terhadap pelaku dan korban terhadap tindak pidana perdagangan orang yang mempekerjakan anak di bawah umur dalam putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG telah sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.3.2 Manfaat Penelitian


Dengan dilakukan penelitian ini, maka diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana terutama dalam kaitannya perbuatan mempekerjakan anak di bawah umur dalam tindak pidana perdagangan orang dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan sebagai bahan pemikiran untuk perbaikan pola penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka pemikiran acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Adapun Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. *Grand Theory*

Teori Negara Hukum (*Rechtstaat*)

Istilah *rechtstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum, menurut *Philipus M. Hadjon* mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia mengatakan:

“constititional rule in a state is closely connected, also with the question whether is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly, the supremacy of law is accepted by Aristoteles mark of good state and not merely as an unfortunate necessity”

Artinya : Aturan konstitusi dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 123

¹¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 1

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua Negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai Negara hukum. Adapun ciri-ciri *rechtstaat* adalah sebagai berikut :

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.¹²

Ciri - ciri *rechtstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut.

2. Middle Range Theory

Asas Legalitas Hukum Pidana

Asas legalitas (*Principle of Legality*) biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine previa lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut sebenarnya berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833).¹³

¹² *Ibid*, hlm. 9.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta. 2002, hlm. 23.

Perumusan asas legalitas dari *Von Feuerbach* dalam Bahasa Latin itu dikemukakan berhubungan dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori “*Vom Phsychologischen Zwang*”, yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang baru dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi, lebih dahulu diketahui pidana apa yang dijatuhkan kepadanya.

Asas legalitas pada hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber/dasar hukum (dasar legalisasi) dapat dipidananya suatu perbuatan. (jadi sebagai “dasar kriminalisasi atau landasan yuridis pemedanaan”).¹⁴

Asas pertama dari pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Hukum pidana harus bersumber pada Undang-undang”, disebut juga sebagai asas legalitas. Artinya, pemedanaan harus berdasarkan Undang-undang (*lege*).¹⁵ Oleh karena itu rumusan asas legalitas yang dirumuskan di dalam Bahasa latin tersebut pada pengaplikasian awal lebih menekankan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu di dalam Undang-undang. Pemilihan bentuk Undang-undang ini secara tegas tampak di dalam istilah “*lege*” yang menunjuk Undang-undang sebagai satu-satunya produk hukum yang boleh memberikan pengaturan tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman.¹⁶ Karena penguasa dalam melaksanakan tugasnya (dalam hal ini peradilan) terikat kepada ketentuan perundang-undangan, maka akan terhindar kesewenang-wenangan atau penilaian pribadi seenaknya. Hal ini berarti akan terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.* , hlm. 44.

¹⁵ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dam Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012, hlm. 74.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 25-26

3. Applied Theory

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutamakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁷ Sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidannya seseorang tidaklah cukup, apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan itu.

Kesimpulan dari uraian tersebut, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidana petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

¹⁷ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Op.Cit.* hlm. 250

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal – hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian proposal ini, sebagai berikut :

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya”.¹⁸

2. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

3. Pengertian Hukum Terhadap Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

4. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.²¹

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 15

¹⁹ Republika Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 1 angka 1.

²⁰ Ibid, Pasal 1 angka 2.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Pasal 1 angka 2

5. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan terdapat atas 3 (tiga) jenis, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.

a. Putusan Bebas (*Vrijsspraak*)

Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP:²²

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

b. Putusan Lepas (*Onlag Van Recht Vervolging*)

Dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dinyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan berarti penjatuhan hukuman pidana oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan mengeluarkan suatu putusan pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”²³

²² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1)

²³ *Ibid*, Pasal 193 ayat (1)

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu, **Soerjono Soekanto** berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu Teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁴

1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian

Agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, jenis penulisan yang dipakai dalam penulisan ini adalah secara normatif empiris atau (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian normatif-empiris awalnya dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Keterkaitannya dengan penelitian bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut **Peter Mahmud Marzuki** adalah sebagai berikut:²⁵

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 93

4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁶ Serta penggunaan kedua tahapan normatif-empiris, maka penelitian yang penulis butuhkan data primer dan data sekunder.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Materi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif-empiris ini bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung berupa keterangan Rincian Tabel Data yang akurat dari Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang, vonis hakim. Adapun Undang-Undang yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Ratifikasi Kovensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;

²⁶ *Ibid*, hlm. 24.

- d. Ratifikasi Protokol Palermo 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang. Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Nomor 208;
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58;
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297;
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39.

Adapun vonis hakim yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan Undang-Undang, hasil penelitian hukum, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum dan sebagainya. Adapun buku-buku hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Buku Asas-Asas Hukum Pidana;
- b. Buku Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender;

- c. Buku Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya;
 - d. Buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya;
 - e. Buku Hukum Perlindungan Anak di Indonesia;
 - f. Buku Pengantar Penelitian Hukum;
 - g. Buku Penelitian Hukum;
 - h. Buku Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review;
 - i. Buku Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus Bahasa, kamus hukum, data dari internet dan lain-lain.²⁷

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Alat yang dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), berupa data-data yang penulis peroleh dari lapangan dan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku – buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

1.5.4 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian

²⁷ *Ibid*, hlm. 83

diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*).²⁸ Maka, penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

1.6 Sistematika penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematika dengan isi yang benar-benar terkait langsung dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya anak dibawah umur.

Dalam Bab ini terdiri dari pengertian dan definisi meliputi :

1. Pengertian Tindak Pidana;
2. Istilah Anak;
3. Pengertian Hukum Terhadap Perlindungan Anak;
4. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.

²⁸ *Ibid*, hlm. 47

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian melalui data yang diperoleh penulis yaitu rincian tabel data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau bahan - bahan non-hukum. Serta fakta-fakta mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur, maka hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus.2016.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan menguraikan bagaimana hakim memutus Putusan dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016 dalam perkara Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur dan bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan penyimpulan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.